



PENETAPAN

Nomor : 43/Pdt. P/2018/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Welvanny, lahir Belawan, tanggal 20 Juni 1993, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Rusun Bida Kuning, Jalan Soeprapto Blok C1 Lantai III, Nomor 2, RT.002, RW. 010, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam.

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Senin, 29 Januari 2018, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan terhadap permohonannya yang diajukan secara tertulis yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Btm tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan merupakan hak dari Pemohon yang sifatnya *voluntair* (sepihak) yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, dengan demikian permohonan pencabutan atas permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan *a quo* telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Btm;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor: 43/Pdt.P/2018/PN Btm, dicabut;

Hal. 1 dari 2 Penetapan No.43/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Btm;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh ROZZA EL AFRINA, S.H., K.N., M.H Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUKARNI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUKARNI, S.H

ROZZA EL AFRINA, S.H.,K.N.,M.H

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 120.000,-
3. ATK	: Rp. 70.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 231.000,-

Hal. 2 dari 2 Penetapan No.43/Pdt.P/2018/PN.Btm